



Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Kepabeanan (PPJK): Studi di PT. Logistik Ekspresindo Utama, Medan

Legal Protection for Users of Customs Brokerage Services (PPJK): A Study at PT. Logistik Ekspresindo Utama, Medan

David H. Parapat^{1*)}, Montayana Meher²⁾

¹⁾²⁾ Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan, Indonesia

^{*)} Corresponding Author: davidhparapat@gmail.com

Pengiriman
Berkas:
15/09/2025
Reviu:
18/09/2025
Diterima:
25/09/2025
Publikasi:
25/09/2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dalam proses ekspor dan impor, khususnya terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan. Studi ini mengambil kasus di PT. Logistik Ekspresindo Utama sebagai representasi dari pelaksanaan PPJK di lapangan. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana PPJK mengelola dokumen ekspor, menangani pengembalian barang (re-import), serta menghadapi hambatan administratif dan hukum dalam praktiknya. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan didukung data lapangan melalui wawancara dengan staf perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJK memiliki peran strategis dalam menjamin kelancaran ekspor-impor, tetapi masih menghadapi kendala seperti prosedur birokrasi yang kompleks, ketidaksesuaian antara kebijakan dan praktik lapangan, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, transparansi prosedur, dan peningkatan kapasitas PPJK dalam menghadapi dinamika perdagangan global. Temuan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi terhadap pembaruan kebijakan di bidang kepabeanan dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Kata Kunci. Perlindungan Hukum, Eksportir, Importir, Kepabeanan

Submission:
15/09/2025
Review:
18/09/2025
Acceptance:
25/09/2025
Publication:
25/09/2025

Abstract

In the context of Indonesia's customs system, the legal protection provided by Customs Service Management Providers (PPJK) to exporters and importers still contains significant gaps, particularly in administrative procedures and document oversight related to export and import activities. In practice, exporters and importers—as business actors—rely on the services of PPJK to facilitate customs clearance processes. This study aims to examine the legal protection available to exporters and importers as users of customs brokerage services and to analyze the legal roles and responsibilities of PPJK within the framework of applicable regulations. Employing an empirical juridical approach through a case study at PT. Logistik Ekspresindo Utama in Medan, the research finds that legal protection for service users remains suboptimal. This is due to recurring administrative negligence and the lack of clear legal accountability between PPJK and its clients. Accordingly, enhanced oversight, strengthened contractual agreements, and regulatory revisions are necessary to clarify the legal standing of all parties involved in export-import activities.

Keywords. Legal Protection, Exporter, Importir, Customs.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan hukum dalam penggunaan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) oleh eksportir dan importir di Indonesia masih menyisakan sejumlah celah, khususnya terkait kejelasan tanggung jawab pengelolaan dan perlindungan hukum. Arus barang dan jasa yang melintasi batas negara memerlukan sistem yang terintegrasi dan regulasi kepabeanan yang dapat diimplementasikan secara efektif. Dalam konteks sistem perdagangan internasional, keberadaan PPJK sebagai pihak yang secara resmi diberi kuasa untuk mewakili pelaku usaha dalam proses administrasi kepabeanan memegang posisi sentral dalam menjamin akurasi dokumentasi, pemenuhan kewajiban hukum, dan kelancaran distribusi barang.

Kompleksitas regulasi, dinamika kebijakan teknis, dan tingkat literasi hukum para pelaku usaha terhadap prosedur kepabeanan kerap menimbulkan berbagai hambatan (Meher et al, 2024). Di antaranya adalah keterlambatan pengiriman, penambahan biaya logistik, dan potensi sengketa hukum akibat kesalahan administratif atau pelanggaran terhadap ketentuan teknis, termasuk dalam hal pengurusan barang cacat atau klasifikasi komoditas yang tidak akurat. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab hukum masing-masing pihak, baik dari pelaku usaha maupun PPJK, turut memperbesar risiko hukum dalam aktivitas ekspor-impor.

Efektivitas sistem kepabeanan nasional tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada sejauh mana koordinasi dan integrasi antara aktor-aktor pelaksana di lapangan berjalan secara harmonis. Beberapa penelitian sebelumnya telah menyoroti permasalahan sistemik dalam birokrasi ekspor, seperti yang ditemukan oleh Nugraha (2024) di Kantor Bea Cukai Malang yang menunjukkan adanya hambatan berupa prosedur berbelit dan kurang transparan, yang menekankan lemahnya pengawasan terhadap praktik underinvoicing di sektor tekstil. Akan tetapi, fokus penelitian-penelitian tersebut cenderung mengarah pada aspek kelembagaan dan pengawasan negara, dan belum secara spesifik menyoroti dimensi praktikal dan operasional dari peran PPJK itu sendiri.

PPJK merupakan simpul teknis sekaligus yuridis yang menghubungkan antara pelaku usaha dengan otoritas negara. PPJK bertugas tidak hanya menyusun dan menginput dokumen ekspor ke dalam sistem *Indonesia National Single Window* (INSW), tetapi juga memastikan kepatuhan hukum terhadap ketentuan ekspor-impor yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi teknis PPJK menjadi prasyarat utama dalam upaya reformasi kepabeanan dan peningkatan daya saing logistik nasional. Sayangnya, kajian ilmiah yang mengulas secara mendalam tentang tantangan operasional PPJK, termasuk respon mereka terhadap dinamika kebijakan, kesiapan infrastruktur digital, serta kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya, masih sangat terbatas. Kekosongan ini penting untuk diisi, mengingat posisi PPJK yang semakin vital dalam mengatasi hambatan administratif dan hukum di tingkat implementasi.

Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab PPJK sebagai entitas penyedia jasa kepabeanan dalam mendukung kelancaran kegiatan ekspor dan impor di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi bentuk-bentuk hambatan hukum dan administratif yang dihadapi PPJK, serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap pengguna jasa kepabeanan berdasarkan studi kasus di PT. Logistik Ekspresindo Utama, Kota Medan. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih akomodatif serta peningkatan profesionalisme sektor jasa kepabeanan di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menganalisis penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik faktual di lapangan, khususnya terkait tanggung jawab hukum Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dalam kegiatan ekspor. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya mengkaji aturan hukum secara normatif, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya dalam konteks konkret melalui studi kasus ([Marzuki, 2017](#)).

Studi ini berfokus pada regulasi utama terkait kepabeanan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan. Peneliti juga memanfaatkan data empiris melalui wawancara terstruktur dengan staf operasional PPJK pada PT. Logistik Ekspresindo Utama, khususnya yang terlibat langsung dalam pengurusan dokumen ekspor dan komunikasi dengan pejabat Bea Cukai.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua metode utama, yaitu: Pertama, studi kepustakaan (*library research*), untuk memperoleh data sekunder dari literatur hukum, jurnal ilmiah, buku ajar, dan regulasi resmi terkait kepabeanan serta jasa pengurusan dokumen ekspor-impor. Kedua, wawancara terstruktur, untuk memperoleh data primer dari narasumber lapangan mengenai pelaksanaan tugas PPJK, hambatan administratif dan hukum, serta kesesuaian praktik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Data yang diperoleh dari kedua sumber tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, dengan menitikberatkan pada penafsiran terhadap norma hukum dan perbandingan antara ketentuan formal dengan realitas praktik operasional. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan normatif dan kelemahan struktural yang dihadapi PPJK dalam pelaksanaan kewajibannya, serta mengusulkan solusi normatif dan kebijakan yang lebih responsif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran dan Tanggung Jawab PPJK dalam Proses Ekspor

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah pelaku usaha yang diberi kuasa untuk melakukan kegiatan pengurusan dokumen dan prosedur kepabeanan atas nama importir atau eksportir. Berdasarkan Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, PPJK diartikan sebagai "orang yang melakukan kegiatan untuk dan atas nama importir atau eksportir guna memenuhi kewajiban kepabeanan." Fungsi ini menjadikan PPJK sebagai aktor profesional yang menjembatani kepentingan pelaku usaha dengan instansi kepabeanan negara.

Ketentuan teknis dan administratif mengenai PPJK saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan ([Rais, 2024](#)). Peraturan ini mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya dan menetapkan syarat-syarat lebih spesifik bagi badan usaha yang ingin beroperasi sebagai PPJK, termasuk keharusan berbadan hukum Indonesia, memiliki izin operasional yang sah, serta memenuhi ketentuan sumber daya manusia bersertifikat kepabeanan. Regulasi ini juga memuat ketentuan tentang identifikasi, evaluasi kinerja, dan pembekuan izin PPJK apabila ditemukan pelanggaran administratif atau ketidaksesuaian operasional di lapangan.

PT. Logistik Ekspresindo Utama merupakan badan usaha berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang sah dan telah terdaftar sebagai PPJK di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendirian badan usaha ini dilakukan melalui akta notaris yang telah

mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumen internal, struktur kepengurusan perusahaan adalah, sebagai berikut: Direktur Utama: Brilliant Oskar; Staf PPJK: Soni Sofyar; dan Staf Devisi Ekspor dan Impor: Roy Siagian SE. PT. Logistik Ekspresindo Utama berdomisili hukum di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan menjalankan kegiatan operasionalnya di Pelabuhan Belawan, Bandara Kualanamu, Bandara Soekarno Hatta dan Bandara Juanda Surabaya sebagai pusat kegiatan ekspor dan impor nasional.

Wawancara dengan staf operasional PT. Logistik Ekspresindo Utama menunjukkan bahwa PPJK memiliki peran sentral dalam seluruh tahapan proses ekspor. Fungsi utama yang dijalankan meliputi pengurusan dokumen ekspor seperti Packing List, Invoice, dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), serta bertindak sebagai penghubung formal antara eksportir dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Lebih jauh, PPJK juga bertugas memantau status pengiriman, memastikan keabsahan barang dan dokumen, serta menjamin bahwa proses ekspor telah sesuai dengan ketentuan teknis dan legal. Peran-peran ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan aspek teknis dan koordinatif.

Kedudukan PPJK sebagai penyedia jasa profesional dalam bidang pengurusan dokumen ekspor dan impor menjadikan perusahaan ini sebagai perwakilan sah dari eksportir atau importir di hadapan otoritas kepabeanan. PPJK memiliki tanggung jawab penuh dalam memastikan keabsahan dokumen, kesesuaian barang dengan ketentuan regulasi, dan kelancaran proses pengeluaran barang dari pelabuhan. Tanggung jawab ini mencakup seluruh tahapan dari awal pengurusan dokumen, pelaporan ke sistem INSW, hingga penyelesaian masalah jika terjadi kendala di lapangan. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, PPJK memiliki hak-hak tertentu, antara lain memperoleh informasi akurat dari pengguna jasa, mendapatkan kompensasi atas jasa yang diberikan, dan dilindungi secara hukum apabila bekerja sesuai prosedur. Di sisi lain, kewajiban PPJK adalah tunduk dan patuh terhadap regulasi kepabeanan yang berlaku, menjaga integritas data dan dokumen, serta menjaga nama baik perusahaan dan pengguna jasa di mata otoritas negara. Keseimbangan antara tanggung jawab, hak, dan kewajiban ini merupakan fondasi profesionalisme yang menentukan keberlangsungan usaha jasa kepabeanan secara berkelanjutan.

Tabel 1. Peran PPJK dalam Proses Ekspor

No.	Peran PPJK	Keterangan Informan
1.	Pengurusan Dokumen Ekspor	Invoice, Packing List, PEB
2.	Pemeriksaan Legalitas Produk	Kepatuhan terhadap ketentuan ekspor
3.	Koordinasi dengan Bea Cukai	Proses clearance dan pengawasan
4.	Penyelesaian Masalah di Pelabuhan dan Bandara	Keterlambatan, hold container, kendala teknis, dsb.

Sumber: Hasil Wawancara Lapangan, 2025.

Temuan ini menguatkan studi sebelumnya oleh Nugraha, (2024), yang menyatakan bahwa dokumentasi dan komunikasi PPJK sangat berpengaruh terhadap efektivitas proses ekspor. Namun demikian, wawancara ini juga mengungkapkan adanya kendala di lapangan, khususnya terkait keterlambatan penyampaian dokumen secara tepat waktu. Kondisi tersebut mencerminkan masih lemahnya pengawasan internal terhadap pelaksanaan SOP di lingkungan PPJK, yang pada akhirnya dapat berdampak pada efisiensi logistik dan biaya ekspor.

3.2. Kepatuhan PPJK terhadap Regulasi Ekspor dan Perlindungan Hukum

Kepatuhan PPJK terhadap regulasi ekspor sangat ditentukan oleh peraturan-peraturan utama seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan PMK No. 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan. Kedua regulasi ini menjadi dasar legal formal yang mengatur mekanisme, kewajiban, hak, serta perlindungan bagi PPJK dalam menjalankan peran dan fungsinya. Secara khusus, UU No. 17 Tahun 2006 menegaskan bahwa PPJK bertindak atas nama eksportir atau importir dalam memenuhi kewajiban kepabeanan. Sementara itu, PMK ini memberikan detail teknis, termasuk persyaratan administratif, sertifikasi SDM, sistem pelaporan, hingga mekanisme pembekuan izin jika terjadi pelanggaran (Rais, 2024).

Kepatuhan terhadap peraturan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kelancaran proses ekspor, tetapi juga memberikan dasar perlindungan hukum bagi PPJK. Selama PPJK menjalankan tugas sesuai prosedur dan norma hukum yang berlaku, maka ia berhak atas perlindungan hukum administratif dan perdata, termasuk jika terjadi kesalahan dari pihak eksportir atau importir yang menjadi kliennya. Perlindungan hukum ini mencakup hak untuk memperoleh informasi yang benar dari pengguna jasa, hak untuk melakukan pembelaan hukum jika ada tuduhan pelanggaran, dan hak untuk mendapatkan kompensasi sesuai perjanjian kontrak kerja sama. Namun demikian, jika PPJK melanggar regulasi baik karena kelalaian maupun kesengajaan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, mulai dari teguran administratif hingga pencabutan izin usaha atau sanksi pidana.

Dalam praktiknya, bentuk kepatuhan PPJK tercermin dari keakuratan dan ketepatan waktu pengajuan dokumen ekspor seperti PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang), *invoice*, *packing list*, dan kelengkapan lainnya. Selain itu, keterampilan komunikasi PPJK dengan pihak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga menjadi indikator kepatuhan karena menyangkut proses verifikasi, klarifikasi, dan permintaan data tambahan. Di sisi lain, perlindungan hukum menjadi penting mengingat banyaknya tantangan di lapangan seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian barang, maupun sengketa tarif dan klasifikasi barang.

Kepatuhan terhadap regulasi ekspor dan perlindungan hukum adalah dua aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam praktik operasional PPJK. Kepatuhan menjadi prasyarat untuk memperoleh perlindungan hukum, sementara perlindungan hukum mendorong PPJK untuk tetap berada dalam koridor hukum yang benar saat menjalankan tugasnya.

Tabel 2. Skema Alur Ekspor dan Impor melalui PPJK

Tahapan	Proses Ekspor			Proses Impor		
1	Eksportir menyerahkan dokumen ke PPJK			Importir menyerahkan dokumen ke PPJK		
2	PPJK menyiapkan dan menginput PEB ke INSW			PPJK menyiapkan dan menginput PIB ke INSW		
3	Validasi dokumen oleh sistem DJBC			Penetapan jalur (merah, kuning, hijau) oleh DJBC		
4	Pemeriksaan fisik/dokumen diperlukan	jika		Pemeriksaan fisik untuk jalur merah/kuning		

Sumber: Data Sekunder yang diolah dari SOP PT. Logistik Ekspresindo Utama, 2025.

3.3. Hambatan dan Implikasi Hukum terhadap Peran PPJK

Dari hasil wawancara dan studi dokumen, ditemukan sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas kerja PPJK, antara lain: perubahan kebijakan yang tidak disertai sosialisasi, lemahnya pemahaman staf terhadap regulasi teknis, keterbatasan sistem informasi, serta ketergantungan pada SDM yang belum terlatih. Hal ini menimbulkan implikasi langsung terhadap kelancaran ekspor dan menimbulkan potensi risiko hukum.

Tabel 3. Hambatan PPJK dalam Implementasi Regulasi

No.	Proses Ekspor	Proses Impor
1.	Perubahan kebijakan tanpa sosialisasi	Kesalahan dokumen, penundaan pengiriman
2.	Lemahnya pemahaman regulasi teknis	Klaim kerugian dari pihak eksportir
3.	Sistem informasi tidak terintegrasi	Duplikasi data dan keterlambatan input
4.	Ketergantungan pada SDM yang tidak terlatih	Kualitas pelayanan tidak konsisten

Sumber: Hasil Wawancara Lapangan, 2025.

Berbeda dengan yang ditemukan oleh [Sahara & Karimah \(2024\)](#), studi ini menunjukkan bahwa PPJK di PT. Logistik Ekspresindo justru menghadapi hambatan utama pada bidang hukum, yang belum banyak diungkap dalam studi sebelumnya, yang menyatakan bahwa PPJK tidak mampu menafsirkan peraturan perundang-undangan secara tepat karena kurangnya pengetahuan teknis. Hal ini berdampak pada munculnya gugatan atas kerugian dan wanprestasi, yang apabila memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum ([Sembiring & Samsul, 2006](#)).

Pelanggaran perjanjian kerja sama eksportir-PPJK dapat ditelusuri berdasarkan Pasal 1234 dan 1243 KUH.Perdata. PPJK wajib mengganti kerugian klien apabila lalai atau terlambat dalam melaksanakan tugasnya. Dasar hukum perdata ini relevan sebagai dasar kewajiban hukum PPJK apabila terjadi barang cacat, keterlambatan penyerahan, atau ketidakakuratan dokumen ([Nasution, 2023](#)). Sementara itu, Permendag No. 2 Tahun 2022, khususnya Pasal 3 dan 5, juga mengatur aturan tata cara ekspor, termasuk pembatasan kuota, persyaratan izin, dan klasifikasi komoditas. Berdasarkan Pasal 10–12, PPJK dapat dikenakan sanksi administratif jika tidak mematuhi peraturan tersebut ([Lapian, 2024](#)). Oleh karenanya, fungsi PPJK mesti dipandang sebagai lembaga penyedia jasa teknis sekaligus lembaga hukum yang bertanggung jawab penuh terhadap kelancaran arus distribusi ekspor impor di dalam negeri, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Kepabeanan, PMK, dan Permendag terkait.

4. PENUTUP

Keberadaan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) memiliki posisi strategis dalam menjamin efektivitas sistem ekspor-impor, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap regulasi dan efisiensi pengurusan logistik. Berdasarkan temuan lapangan di PT. Logistik Ekspresindo Utama, PPJK menjalankan fungsi sebagai representasi hukum eksportir dan importir, baik dalam aspek administratif maupun substantif, seperti penyusunan dokumen, validasi kepabeanan, serta pengelolaan arus barang lintas batas. PPJK telah menunjukkan peran yang vital dalam mendukung kelancaran ekspor, akan tetapi masih ditemukan kelemahan struktural, antara lain keterlambatan pengurusan dokumen, lemahnya integrasi sistem informasi, serta ketidaksesuaian antara praktik lapangan dan regulasi teknis. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi hukum kepabeanan di tingkat operasional belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas norma yang berlaku. PPJK yang profesional dan patuh

terhadap asas terbukti mampu mempercepat proses *clearance* barang, menekan risiko administratif, serta meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sebaliknya, jika peran tersebut dijalankan tanpa kompetensi teknis dan pemahaman hukum yang memadai, maka potensi sengketa, kerugian ekonomi, dan pelanggaran hukum akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan agar pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan langkah-langkah berikut: Pertama, peningkatan kapasitas dan profesionalisme PPJK, melalui pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan audit berkala terhadap kinerja serta integritas lembaga jasa kepabeanan. Kedua, penguatan sistem informasi kepabeanan yang terintegrasi antara eksportir, PPJK, dan otoritas negara, untuk mencegah duplikasi data, mempercepat alur dokumentasi, dan mengurangi kesalahan input yang berdampak hukum. Ketiga, perbaikan kontraktual antara eksportir dan PPJK, dengan mencantumkan klausul pertanggungjawaban yang lebih rinci sesuai dengan ketentuan Pasal 1234, Pasal 1243, dan Pasal 1365 KUH Perdata, guna mengantisipasi sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Keempat, penyederhanaan dan sosialisasi regulasi ekspor-impor secara berkala, agar PPJK dan pelaku usaha tidak terjebak dalam kesalahan administratif akibat ketidaktahuan terhadap perubahan aturan. Bagi pelaku usaha, pemilihan mitra jasa kepabeanan harus mempertimbangkan rekam jejak profesional, kemampuan interpretasi regulasi, serta kepatuhan hukum. Dengan strategi tersebut, sistem perdagangan internasional Indonesia dapat bergerak lebih efisien, transparan, dan akuntabel.

REFERENSI

Buku

- Jayadi, H. (2022). *Buku Ajar: Hukum Acara Perdata*. Publika Global Media. Jakarta. <http://repository.uki.ac.id/13175/3/BukuAjarHukumAcaraPerdata.pdf>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenadamedia Group. Jakarta. https://books.google.co.id/books/about/Penelitian_Hukum.html?id=CKZADwAAQBAJ&redir_esc=y
- Salim, H. S. (2010). *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10538>

Artikel

- Asfareza, A. & Yuliani, F. (2022). Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman di Kota Batam. *Cross Borrder*, 5(2), 949-970. <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/download/1207/948>
- Lapian, I. J. B. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Persyaratan Ekspor Barang. *Lex Privatum*, 14(1), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57833>
- Meher, M. Rafiqi, Nasution, S. I., Nasution, A. H. (2024). Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas di ASEAN Indonesia-Malaysia. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 11(1), 81-94. <https://doi.org/10.31289/jiph.v11i1.11993>
- Nugraha, B. (2024). Faktor Faktor Yang Menghambat Pelayanan Bea Cukai Dalam Ekspor Barang Menurut Undang-Undang No 7 Tahun 2014 (Studi di Kantor Bea Cukai Kota Malang). *DINAMIKA: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 30(1), 9866-82. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/download/24439/18409>

Rais, R. R. (2024). Implikasi PMK No. 96 Tahun 2023 Terhadap Bisnis Impor dan Ekspor di Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 128-142. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/globalisasihukum/article/view/19848/11163>

Sahara, S. & Karimah, F. S. (2024). Analisis Peran Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) PT Tunas Muda Sembada Dalam Meningkatkan Kemudahan Impor Di Pelabuhan. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1), 11514-11524. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/7419/6331/14858>

Skripsi, Tesis, Disertasi

Nasution, P. H. (2023). Tanggung Jawab Hukum dalam Wanprestasi pada Perjanjian Jual Beli Ekspor Kopi antara PT. Degayo Agri Indonesia ke Sucafinasa (Studi PT. Degayo Agri Indonesia). *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, Medan. <https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21953/1/198400218%20-%20Putri%20Hasanah%20Nasution%20-%20Fulltext.pdf>

Sembiring, J. J. Amstrong, Inosentius Samsul, (2006). Perbuatan Melawan Hukum dalam Kaitannya dengan Perlindungan Konsumen. *Tesis*. Program Studi Magister Hukum, Universitas Indonesia. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=95702>

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/e39ab-uu-nomor-8-tahun-1999.pdf

Indonesia, (2006). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93. <https://www.regulasip.id/book/1347/read>

Kementerian Keuangan RI, (2019), Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1719. jdih.kemenkeu.go.id.

Kementerian keuangan RI, (2019). Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-35/BC/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Registrasi Kepabeanan. <https://jdih.kemenkeu.go.id>